

SKRIPSI
BIAS GENDER DALAM HUKUM ISLAM
(Study Kritis terhadap Kitap Matan Taqrib Karya Ahmad bin al-Husain bin
Ahmad al-Isfahani)



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :
Tisna Widyatmoko
C.100.040.205

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah sebuah hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Hukum Islam tersebut memiliki sifat elastis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku mengikuti dinamika perubahan zaman.¹

Seperti yang telah seringkali dikatakan bahwa tujuan diterapkannya hukum dalam arti yang seluas-luasnya adalah untuk kemaslahatan umat manusia, kontekstual dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Anbiya' [21] : 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta Alam

Dalam surat Al-Nahl [6] : 90 juga disebutkan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran

¹ M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm., 31

Sayangnya, prinsip-prinsip tersebut seringkali gagal memaknai sebagai pesan yang terkandung dalam al-Qur'an, sehingga seringkali nash-nash hukum dipahami secara tekstual sebagaimana tersurat tanpa memahami konteks sosio-historisnya.

Posisi perempuan yang ditempatkan sebagai subordinat laki-laki sesungguhnya muncul dan lahir dari sebuah bangunan masyarakat atau peradaban yang dikuasai laki-laki, yang secara populer dikenal sebagai peradaban patriarki. Pada masyarakat seperti ini, perempuan tidak diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya berperan dalam posisi-posisi yang menentukan.²

Sudah menjadi watak al-Qur'an bahwa ia memusatkan segala sesuatunya berdasarkan langkah-langkah tertentu yang strategis, dan ini hanya bisa dilakukan secara gradual. Oleh karena itu, akan menjadi kesalahan besar apabila kita selalu memposisikan perempuan dalam setting budaya seperti itu ke dalam setting sosial dan budaya modern seperti sekarang ini. Hal ini juga berlaku pada kondisi sebaliknya. Artinya, perempuan dalam masyarakat modern tidak selalu dapat diberikan legitimasi hukum sebagaimana yang diberika kepada masyarakat kala itu. Yang menjadi tuntutan al-Qur'an adalah kemaslahatan dan keadilan. Kemaslahatan dan keadilan adalah apabila kita mampu memposisikan sesuatu secara proporsional dan kontekstual.³

Kenyataannya sosial dewasa ini sekali lagi memperlihatkan bahwa pandangan mengenai kehebatan laki-laki dan kelemahan perempuan dari sisi

² Husein Muhammad, "*Fiqh Perempuan*", *Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2002, hlm., 147

³ *Ibid.*, hlm. 148

intelektual dan profesi tengah digugat dan diruntuhkan, meskipun tanggapan hegemonik laki-laki masih berusaha – melalui kesadaran atau tidak – untuk tetap mempertahankan superioritas dirinya.⁴

Tidak berlebihan untuk menyebut, bahwa kalau dicermati secara seksama nash-nash yang berbicara tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sering dijadikan dasar diskriminasi atau subordinasi terhadap perempuan umumnya adalah nash praktis-kontemporal.⁵ Maksudnya adalah detail, rinci, bersifat terapan, dapat dipraktekkan dalam kehidupan nyata.⁶ Atau jabaran dan implementasi dari nash normatif-universal.

Berkembangnya pembicaraan tentang isu perempuan dan gender di kalangan Islam merupakan babak baru dalam khasanah intelektualisme Islam yang dianggap sudah final. Formulasi mengenai relasi laki-laki dan perempuan pada umumnya, dan pencitraan bagi perempuan pada khususnya dianggap merupakan cermin dari kehendak Tuhan atau kodrat dari Tuhan. Oleh karena itu, perbincangan mengenai isu-isu perempuan di dalam Islam dianggap sudah selesai, tidak memerlukan interpretasi dan formulasi baru. Hal ini mengundang banyak pertanyaan setelah isu-isu mengenai kesetaraan gender dan posisi perempuan direspon secara positif dan negatif oleh masyarakat. Isu kesetaraan laki-laki dan perempuan, sudah menjadi bagian dari isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi yang

⁴ *Ibid.*, hlm. 149

⁵ Khoirudin Nasution, “*Ushul Fiqh Sebuah Kajian Fiqh Perempuan*”, dalam Ainur Rafiq [Ed.] *Madzhab Jogja Menggagas Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. 1, Yogyakarta, Ar-Ruzz Press, 2002, hlm., 255

⁶ Masdar Farid Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet. 2, Bandung: Mizan, 1997, hlm., 27 – 30.

dianggap sebagai standar global yang harus dilaksanakan oleh semua negara di dunia.

Di Indonesia, isu ini sangat marak, khususnya setelah tahun 90-an yang ditandai dengan maraknya diskusi, seminar, advokasi, penerbitan, dan sosialisasi yang gencar melalui lembaga swadaya masyarakat (*Non-Government Organization*) yang mengurus masalah perempuan. Sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender merambah ke segala lapisan masyarakat, tak terkecuali ke kalangan Islam.

Islam sebagai agama yang diyakini sebagai agama *rahmat li al-'alamin* kemudian mendapatkan sorotan. Sebagian kajian menyimpulkan bahwa Islam adalah agama Misoginis jika dilihat dari formulasi ajaran-ajarannya yang mengandung bias laki-laki, berpihak kepada laki-laki. Mengingat persoalan ini penting, maka akan sangat menarik menelusuri tentang proses panjang formulasi mengenai pencitraan Islam terhadap perempuan dan relasi gender secara lebih seksama. Penelusuran terhadap akar pandangan akan dimulai dari kajian teologis mengenai posisi perempuan dan Islam.

Salah satu contoh konkret dari formulasi agama yang bersumber dari pencitraan perempuan dalam teologi Islam adalah dalam fiqh. Fiqh Islam secara empirik menduduki posisi yang paling penting dalam keberagamaan umat Islam karena dalam fiqh mengandung ajaran yang memiliki implikasi konkret bagi perilaku keseharian individu maupun masyarakat. Dalam fiqh dijelaskan berbagai hal yang harus kita perbuat (wajib), tidak boleh kita perbuat (haram), semestinya diperbuat (sunnah), semestinya kita tinggalkan

(makruh), dan perilaku yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan (mubah). Fiqh dalam pengertian yang kita kenal sekarang telah terbatas pada hukum dan yurisprudensi, bahkan fiqh identik dengan ilmu hukum. Pada akhirnya timbul klaim bahwa hukum adalah manifestasi syariah.⁷ Bahkan, hukum telah menjelma menjadi agama itu sendiri. Implikasinya adalah ketika timbul gugatan-gugatan terhadap rumusan fiqh, maka dianggap menyalahi syariah (jalan Allah), padahal fiqh adalah hanya pemahaman dan interpretasi dari syariah (jalan dan prinsip-prinsip Allah). Contoh paling konkret mengenai posisi dan kedudukan perempuan dalam fiqh Islam yang disinyalir memuat diskriminasi terhadap perempuan adalah dalam Fiqh Ibadah, Munakahah, dan Muammalah-Siyasah. Dalam Fiqh Ibadah, misalnya ditetapkan aturan-aturan tertentu yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya mengenai kepemimpinan dalam shalat, seluruh kitab fiqh klasik dan modern selalu menyebutkan syarat-syarat, antara lain Islam, baliqh, berakal dan laki-laki.⁸

Pada intinya, para Ulama Fiqh Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali sepakat berpendapat bahwa perempuan tidak dibenarkan memimpin shalat untuk kaum laki-laki. Substansi masalahnya adalah karena khauf al- fitnah, yaitu menjaga suasana yang mengganggu atau menggoda hati dan pikiran laki-laki dalam beribadah.⁹ Oleh karena itu, terlarang bagi perempuan menjadi imam bagi jamaah laki-laki maupun wadam. Dengan demikian ada keyakinan bahwa secara inheren dalam perempuan ada unsur kuat yang membuat laki-

⁷ Fazlur Rahman, *Islam*, Bandung: Mizan, 1994, hal. 154.

⁸ Hussein Muhammad, *loc. Cit.* 36-37

⁹ *Ibid.*

laki tergoda. Hal ini juga berarti menunjukkan adanya keyakinan bahwa perempuan memiliki potensi sebagai penggoda bagi laki-laki. Sesungguhnya ketergodaan laki-laki terhadap perempuan sangat dipengaruhi oleh kultur dan ideologi yang berlaku dalam suatu masyarakat.¹⁰

Demikian juga mengenai konsep aurat perempuan yang mewajibkan perempuan menutupi seluruh tubuhnya tanpa memperhitungkan apakah penutup tubuh adalah instrumen menjaga kesucian ataukah kesucian itu sendiri. Yang jelas perintah menutup rapat tubuh perempuan sering dijadikan sebagai alasan agar perempuan tidak terlalu banyak berkiprah di luar sektor domestik.

Buku-buku fiqih klasik banyak memuat pandangan atau tafsir keagamaan yang bias gender, bahkan diskriminatif terhadap perempuan. Misalnya, dalam kitab Taqrib karya Matan Taqrîb Abu Syujâ' fî Fiqhi asy-Syâfi'î atau biasa disebut Kitab Taqrib. Kitab ini memuat tema standar dalam pembahasan fikih dari bab air dan bersuci sampai bab jihad. Dipastikan, kitab ini memuat isu yang sangat erat kaitannya dengan perempuan seperti dalam bab nikah, hukum warisan, dan tata cara ibadah bagi lelaki ataupun perempuan dalam salat, puasa, haji, dan sebagainya.

Realitas ini jelas akan menghantar pada gambaran sosok perempuan yang lemah secara fisik dan psikis dibandingkan laki-laki. Akhirnya, citra perempuan dengan berbagai aspek negatifnya, mendarah daging seiring

¹⁰ *Ibid.* 29

sejalan dengan sejarah manusia dan kemanusiaan itu sendiri.¹¹ Keterhinaan, ketertindasan dan ketersiksaan merupakan fenomena yang sering terlihat dalam sejarah hidup perempuan, terlebih sebelum munculnya agama Islam. mungkin saja fenomena semacam itu masih bisa didapati setelah munculnya Islam, meskipun tidak separah sebelum kemunculannya.

Kenyataan ini dilatar belakangi karena umat Islam memahami ajaran agamanya secara dogmatis dan bukan berdasarkan penalaran yang kritis khususnya pengetahuan agama yang menjelaskan peran dan kedudukan perempuan.

Dari beberapa paparan di atas menarik perhatian penulis untuk membahasnya dalam penelitian yang berjudul " **BIAS GENDER DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kritis terhadap Kitab Matan Taqrib Karya Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Isfhani)**).

B. Pembatasan Masalah

Adapun dalam penelitian ini, perlu dilakukan pembatasan masalah agar memperoleh gambaran yang utuh dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan. Oleh sebab itu, penelitian ini dibatasi dengan hanya membahas beberapa bab yang terdapat di dalam Kitab Taqrib Karya Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Isfhani yang dianggap terdapat bias jender yang berkembang di Indonesia.

¹¹ Louise Ricklander, " *Women and Politics*", dalam ed. Michael A. West, *Women at work Psychological and Organizational Perspective*, Philadelphia : Open University Press, 1993, hlm. 183

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pokok masalah yang sangat mendasar untuk dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa **Kitab Matan Taqrib Karya Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Isfhani** masih terlihat berbias gender sangat kental?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya bias **Kitab Matan Taqrib Karya Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Isfhani**?
3. Bagaimana implikasinya terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan pokok masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk

- a. Menjelaskan dan membuktikan adanya bias jender dalam **Kitab Matan Taqrib Karangan Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Isfhani**
- b. Menjelaskan tentang faktor yang melatarbelakangi **Kitab Matan Taqrib Karangan Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Isfhani** berbias jender.
- c. Menjelaskan apa implikasinya terhadap pemikiran hukum Islam di Indonesia

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk membuka wawasan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam yang layak dipertimbangkan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan. Khazanah ilmu pengetahuan selalu memperkaya dan mengikuti lajunya perkembangan zaman, sesuai dengan akselerasi isu sentral pelabelan negatif wacana kaum perempuan harus dihilangkan dalam rangka memperjelas atau meluruskan kondisi sosio-kultural dan ekonomi yang selama ini mensubordinasi perempuan.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan sumbangan keilmuan terhadap hukum Islam di Indonesia.
2. Memberikan gambaran secara utuh terhadap masyarakat Indonesia tentang Kitab Matan Taqrib karya Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Isfhani yang disinyalir berbias gender

F. Metode Penelitian

Dalam melacak, menjelaskan dan menyampaikan obyek penelitian secara integral dan terarah, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pustaka (*library research*),¹² yaitu kajian merujuk kepada data-data yang ada pada referensi berupa buku-buku dan kitab-kitab yang terkait dengan topik penelitian. Dalam kajian pustaka ini, penyusun berupaya mengumpulkan data yang terdapat di dalam kitab *Matan Taqribkarya Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Isfhani* atau lebih dikenal dengan *Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Isfhani*. Di samping itu, penyusun menggunakan pula sumber-sumber lain yang berkaitan dengan sumber-sumber primer, dan ditempatkan sebagai sumber sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu data-data yang ada disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis.¹³ Penelitian ini menguraikan dan menggambarkan *Matan Taqrib karya Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Isfhani*, kemudian menganalisis dan menyimpulkan secukupnya dari data tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang penyusun kumpulkan untuk menyusun skripsi ini ada 2 (dua) kategori:

- a. Data sekunder, berupa kitab *Taqrib* merupakan karya besar *Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Isfhani* atau lebih dikenal dengan *Abu Syuja'*.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-14, Bandung; PT Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 113.

¹³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Edisi ke-7 Bandung: TARSITO, 1980, hlm. 140.

- b. Data primer, yaitu data tambahan yang ada relevansinya dengan masalah di atas. Data diambil dari beberapa Kitab Hukum Islam, Kitan Hadis, Kitab Tafsir serta bebera buku-buku Islam yang berkaitan dengan maslah Gender

4. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris normatif, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia. Yang kedua menggunakan pendekatan filosofis, yaitu kajian tentang hakekat kesetaraan manusia di sisi Tuhan.¹⁴

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data, digunakan Analisis Kualitatif melalui metode:

- a. Deduksi, yakni metode yang bertitik tolak pada data-data yang universal (umum), kemudian diaplikasikan ke dalam satuan-satuan yang singular (khusus/bentuk tunggal) dan mendetail.¹⁵ Dalam penelitian ini menguraikan tentang masalah jender yang terdapat dalam Kitab Taqrib, kemudian mengungkap permasalahan yang ada dan penjelasan-penjelasan yang terkait dengan hal tersebut.
- b. Deskriptif, yaitu dengan jalan mengumpulkan data, mengklasifikasikannya, menganalisis dan menginterpretasinya.¹⁶ Dalam penelitian ini, penyusun mengumpulkan data tentang

¹⁴ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, cet. ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 138.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 17.

¹⁶ *Op. Cit*, hlm. 147.

permasalahan jender yang ada dalam kitab tersebut dan menjabarkan pendapat-pendapat ulama sebagai bahan analisis.

- c. Disamping itu untuk lebih memperdalam kajian, penyusun juga akan membandingkan masalah tersebut dengan pendapat ulama lain, sehingga diketahui unsur-unsur kesamaan dan perbedaan guna mengambil kesimpulan yang lebih relevan dan akurat.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk dapat mempermudah dan memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penyusunan skripsi ini, penyusun merumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Pembahasan

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Kitab Matan Taqrib Karya Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Isfhani.

- B. Tinjauan tentang Masalah Gender dalam Kitab Matan Taqrib Karya Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Isfahani.
- C. Tinjauan tentang Implikasi Kitab Matan Taqrib terhadap Hukum Islam di Indonesia

III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Hasil Penelitian Terhadap Kitab Matan Taqrib Karya Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Isfahani.
2. Hasil Penelitian terhadap Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya bias Kitab Matan Taqrib Karya Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Isfahani
3. Hasil Penelitian tentang Implikasi Kitab Matan Taqrib terhadap perkembangan Hukum Islam di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Pembahasan Tentang Kitab Matan Taqrib Karya Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Isfahani
2. Pembahasan tentang Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya bias Kitab Matan Taqrib Karya Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Isfahani
3. Pembahasan tentang Implikasi Kitab Matan Taqrib terhadap Hukum Islam di Indonesia.

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

LAMPIRAN- LAMPIRAN